



**PENETAPAN**

**Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**ACHMAD DJAMIL**, bertempat tinggal di JL Pedurenan Depok RT.001 RW.01  
Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Depok, sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 September 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 September 2023 dalam Register Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa almarhum yang bernama **Zaenal Arifin** selama hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu satunya dengan **Sri Putera Dewi** yang saat ini masih hidup di Depok, dan pernikahan tersebut di karuniai 5 orang anak yaitu :
  - Achmad Djamil - Abdul Hadi ( alm) - Ahmad Husni
  - Achmad Nashri - Tsaniyah Fajriah
2. Bahwa ayah pemohon yang bernama **Zaenal Arifin** tersebut telah meninggal dunia di RSUD karena sakit pada hari tanggal **Senin**, sesuai kutipan surat nomer **474.3/110-PEM** di keluarkan oleh kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis pada tanggal **18 Juli 2012**
3. Bahwa untuk kepentingan administasi, terutama untuk mengurus Akte Kematian ayah tersebut maka pemohon perlu mendapat penetapan untuk mengajukan permohonan mencatatkan Akta Kematian yang terlambat tersebut.

Halaman 1 dari 10 hal, Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Dpk



4. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Zaenal Arifin** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian.

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok.

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Depok atau Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini, berkenan kiranya menjatuhkan " PENETAPAN " dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan pemohon.
- Mengajukan permohonan untuk memproses Akta Kematian ayah pemohon yang Bernama **Zaenal Arifin** yang telah meninggal dunia tanggal 16 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan surat kematian 474.3/183-PEM yang dikeluarkan oleh kelurahan Mekarsari , Kecamatan Cimanggis pada tanggal 18 Juli 2012.
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal, Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD DJAMIL Nomor 3276023005810002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainal Arifin Nomor 3276020104560011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3276022211070566 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok atas nama Zainal Arifin (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3276022901100018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok atas nama ACHMAD DJAMIL (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy surat Kematian Nomor : 474.3/110-Pem tertanggal 18-07-2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari Kota Depok (diberi tanda P-5)
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1469/XV/1981 atas nama ACHMAD DJAMIL yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor tanggal 11-07-1981 (diberi tanda P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7227/97 atas nama Achmad Nasri yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 20 Juli 1997 (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 setelah surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, bukti P-5 dan bukti P-7 merupakan Fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **HAMDIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah paman dari pemohon;

Halaman 3 dari 10 hal, Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan akta kematian karena Pemohon terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- Bahwa nama bapak pemohon adalah Zainal Arifin;
- Bahwa bapak pemohon meninggal sekitar pada meninggal dunia tanggal 16 Juli 2012 di RSUD Depok;
- Bahwa bapak pemohon meninggal pada usia sekitar 70 (tujuh puluh) tahun dan meninggal karena sakit;
- Bahwa bapak pemohon di karuniai 5 orang anak yaitu :
  - Achmad Djamil
  - Abdul Hadi (alm)
  - Ahmad Husni
  - Achmad Nashri
  - Tsaniyah Fajriah;-;
- Bahwa Saksi adalah adik dari bapak pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **HASBIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman dari pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan akta kematian karena Pemohon terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- Bahwa nama bapak pemohon adalah Zainal Arifin;
- Bahwa bapak pemohon meninggal sekitar pada meninggal dunia tanggal 16 Juli 2012 di RSUD Depok;
- Bahwa bapak pemohon meninggal pada usia sekitar 70 (tujuh puluh) tahun dan meninggal karena sakit;
- Bahwa bapak pemohon di karuniai 5 orang anak yaitu :
  - Achmad Djamil
  - Abdul Hadi (alm)

Halaman 4 dari 10 hal, Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahmad Husni
- Achmad Nashri
- Tsaniyah Fajriah;-;

- Bahwa Saksi adalah adik dari bapak pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian bapak kandung Pemohon yaitu Zainal Arifin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2012 di RSUD Depok, karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi HASBIH dan Saksi HAMDIH;

Menimbang, bahwa memperhatikan, mencermati dan mempelajari isi permohonan Pemohon yang diajukan di persidangan maka berdasarkan bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan di persidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3artu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD DJAMIL Nomor 3276023005810002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 10 hal, Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kotamadya Depok dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor Kartu Keluarga Nomor 3276022901100018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok atas nama ACHMAD DJAMIL, kedua bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL Pedurenan Depok RT.001 RW.01 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Depok sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/110-Pem tertanggal 18-07-2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari Kota Depok, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Zainal Arifin telah meninggal dunia di Rumah Sakit Depok, alamat terakhir Palsigunung RT.04 RW.02 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, pada tanggal 16 Juli 2012, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1469/XV/1981 atas nama ACHMAD DJAMIL yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor tanggal 11-07-1981, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon Achmad Djamil anak laki-laki dari Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Akta Kematian Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 membuktikan bahwa Pemohon beralamat di JL Pedurenan Depok RT.001 RW.01 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Depok, maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Almh. Zainal Arifin Dengan demikian Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan untuk pencatatan kematian Almh. Zainal Arifin karena sudah lama;

Halaman 6 dari 10 hal, Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan "Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memebuhi persyaratan : a. Surat Kematian;

Menimbang ayat (2) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan "Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan "pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan, maka kematian seseorang wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sedangkan berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/110-Pem tertanggal 18-07-2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari Kota Depok , atas nama Zainal Arifin, diterangkan bahwa Zainal Arifin meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Depok, alamat terakhir Palsigunung RT.04 RW.02 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, pada tanggal 16 Juli 2012;

Halaman 7 dari 10 hal, Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, maka kematian Zainal Arifin untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu harus memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan Negeri Depok mengabulkan permohonan Pemohon untuk pencatatan kematian Almh. Zainal Arifin dan dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) agar mengajukan untuk memproses Akta Kematian ayah pemohon yang Bernama Zaenal Arifin yang telah meninggal dunia tanggal 16 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan surat kematian 474.3/183-PEM yang dikeluarkan oleh kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis pada tanggal 18 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan permohonan mengenai pencatatan kematian bapak kandung Pemohon dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksional pada amar tanpa merubah substansi petitum Pemohon dengan memperhatikan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) agar Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menganut stelsel aktif yang maksudnya adalah seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 8 dari 10 hal, Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Dpk





(2) Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon wajib melaporkan kematian Alm Zainal Arifin, untuk selanjutnya atas laporan Pemohon tersebut maka pejabat pencatatan sipil akan membuat catatan pada register dan menerbitkan kutipan akta kematian. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar penetapan aquo;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Zaenal Arifin (ayah kandung pemohon) yang saat ini dikebumikan di tempat pemakaman umum GocamBerdasarkan Kutipan surat kematian 474.3/183-PEM yang dikeluarkan oleh kelurahan Mekarsari , Kecamatan Cimanggis pada tanggal 18 Juli 2012.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut.

Halaman 9 dari 10 hal, Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Dpk



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Idham Khalid, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idham Khalid, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Penggandaan	Rp3.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp30.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	Rp10.000.00 +
Jumlah		<u>Rp143.000,00</u>

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)